TINJAUAN YURIDIS PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DISIPLIN

(STUDI PENELITIAN PADA KANTOR BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI)

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.) Pada Program Studi (S2) Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh:

<u>POPY NURHAFNI</u> NPM: 71210123061

Program Studi/Konsentrasi: Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara



MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
MEDAN
2023

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : POPY NURHAFNI

TEMPAT/TANGGAL LAHIR: TEBING TINGGI, 3 NOPEMBER 1978

NPM : 712101123061

PRODI/KONSENTRASI : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA

JUDUL TESIS : TINJAUAN YURIDIS PEMBERHENTIAN

PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELAKUKAN PELANGGARAN

DISIPLIN

(STUDI PENELITIAN PADA KANTOR BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PEMERINTAH KOTA TEBING

TINGGI)

Disetujui untuk diuji oleh

Panitia Ujian Tesis

Medan, 20 Juni 2023

Komisi Pembimbing

Pembimbing I Pembimbing II

(Dr. Marzuki, SH., M. Hum) (Adil Akhyar SH, LLM, Ph.D)

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah di pertahankan di hadapan Panitia Penguji yang ditetapkan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara dan dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis pada hari/tanggal

NAMA : POPY NURHAFNI NPM : 712101123061 Prodi/Konsentrasi : ILMU HUKUM/HUKUM TATA NEGARA JUDUL : TINJAUAN YURIDIS PEMBERHENTIAN **PEGAWAI** NEGERI SIPIL **YANG** MELAKUKAN PELANGGARAN DISIPLIN **PENELITIAN KANTOR** PADA (STUDI **BADAN KEPEGAWAIAN** DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI) Dinyatakan Lulus dan berhak mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H) Panitia Ujian

1.	Dr. Marzuki, S.H., M.Hum. Ketua	()
2.	Adil Akhyar, S.H., LL.M.,Ph.D	()
	Sekretaris	
3.	Dr. Ibnu Affan, S.H., M.Hum	()
	Anggota	
4.	Prof. Dr. Mustamam, M.Ag	()
	Anggota	

Disetujui Oleh

Ketua Program Studi Sekretaris Program Studi

Prof. Dr. H. M. Yamin Lubis, SH, MS, CN Adil Akhyar, S.H., LL.M., Ph.D

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Popy Nurhafni

NPM : 71210112306

Tempat/Tanggal Lahir : Tebing Tinggi, 3 Nopember 1978

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Jalan Tusam III No. 2 Kota Tebing Tinggi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DISIPLIN (Studi Penelitian Pada Kantor Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Pemerintah Kota Tebing Tinggi)" benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terjadi kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 20 Juni 2023

Yang Membuat Pernyataan

Popy Nurhafni

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warohmatullah wabarokatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atas rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya penulisan tesis ini dapat diselesaikan, selanjutnya sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shollallahu 'Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabat-sahabat Beliau.

Adapun tujuan dari penulisan tesis ini guna memenuhi salah satu syarat akademik dalam menyelesaikan program studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, yang berjudul: "TINJAUAN YURIDIS PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DISIPLIN (Studi Penelitian Pada Kantor Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Pemerintah Kota Tebing Tinggi)".

Penulis menyadari bahwa proses tersusunnya tesis ini tidak terlepas dari segala bantuan yang telah diberikan oleh banyak pihak. Pada kesempatan ini penulis mengungkapkan rasa penghargaan dan terima kasih yang tulus kepada kedua Orang Tua yang sangat penulis cintai, Ayahanda Abbas Bawazir rahimahullah dan Ibunda Yusrasifah br. Hutabarat rahimahallah, Kakanda Nurliza Kartika dan Nurriyah Aritha Prihatini, Abangda Agus Monang serta anak-anak semua.

Pada kesempatan ini juga peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Safrida, S.E., M. Si selaku Rektor Universitas Islam Sumatera Utara, Bapak Dr. Marzuki, S.H., M. Hum sebagai Dekan Fakultas Hukum UISU Medan, Bapak Dr. Mustamam, M. Ag, sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Dakwah Islamiah Fakultas Hukum UISU Medan, Ibu Nurasiah Harahap S.H., M. Hum sebagai Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Tata Kelola Fakultas Hukum UISU Medan, Bapak Drs. Sutarni, M. Hum sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kewirausahaan Fakultas Hukum UISU Medan, Bapak Prof. Dr. H. M. Yamin Lubis, S.H., M.S., C.N. selaku Ketua Program Studi S2 Magister Hukum Fakultas Hukum UISU, Bapak Adil Akhyar, S.H., L.LM., Ph. D selaku Sekretaris Program Studi S2 UISU.

Bapak Dr. Marzuki, S.H., M. Hum sebagai Dosen Pembimbing I dan Bapak Adil Akhyar, S.H.,L.LM., Ph. D sebagai Dosen Pembimbing II yang dengan sabar telah memberikan bimbingan dalam penyelesaian Tesis ini, Bapak Dr. Ibnu Affan, S.H., M. Hum yang telah memberikan berbagai masukan berdasarkan pengalaman sebagai praktisi hukum dan Bapak Prof. Dr. Mustamam, M. Ag sebagai Dosen Penguji yang telah memberikan bimbingan dan perbaikan pada Tesis peneliti sehingga mempercepat dalam penyelesaian Tesis ini, serta seluruh Staf Pengajar Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UISU yang dengan penuh dedikasi menuntun dan membimbing peneliti selama mengikuti perkuliahan sampai dengan menyelesaikannya.

Rekan-rekan satu angkatan pada Program Studi Magister Hukum

Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara yang telah memberikan

dukungan moral kepada penulis.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih memiliki

kekurangan, oleh karena itu peneliti sangat mengharapkan masukan dan

saran yang dapat membangun serta untuk perbaikannya dari semua pihak.

Akhir kata, semoga tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi

semua pihak yang berkepentingan, terutama dalam penerapan serta

pengembangan ilmu hukum di Indonesia.

Medan, 20 Juni 2023

Penulis

Popy Nurhafni

Х

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Data Pribadi

Nama : Popy Nurhafni

NIM : 712101123061

Tempat/Tanggal Lahir : Tebing Tinggi, 3 Nopember 1978

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Alamat : Jalan Tusam III No. 2 Tebing Tinggi

Agama : Islam

Jenis kelamin : Perempuan

Status pribadi : Belum Menikah

II. Keluarga

Ayah : Abbas Bawazier Rahimahullah

Ibu : Yusrasifah Br. Hutabarat Rahimahallah

III. Pendidikan

Sekolah Dasar : SD F. Tandean Tebing Tinggi (1991)

SMP : SMP Negeri 1 Tebing Tinggi (1994)

SMA : SMA F. Tandean Tebing Tinggi (1997

Strata I : Fakultas Hukum USU Medan (2003)

Strata 2 : Pasca Sarjana Magister Hukum UISU

(2021-Sekarang)

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1	: Pembagian wilayah kecamatan dan kelurahan
	berdasarkan luas wilayah di Kota tebing tinggi80
Tabel 2	: Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kota
	Tebing Tinggi81
Tabel 3	: Jumlah PNS Daerah Menurut Tingkat Jabatan
	dan Jenis Kelamin di Kota Tebing Tinggi82
Tabel 4	: Jumlah Pegawai Negeri Sipil Yang Diberhentikan
	oleh BKPSDM Kota Tebing Tinggi Akibat
	melakukan pelanggaran disiplin

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian/Riset Fakultas Hukum UISU

Lampiran 2 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Di

BKPSDM Pemerintah Kota Tebing Tinggi

Lampiran 3 : Sura Keputusan Pemberhentian PNS Di Pemerintah

Kota Tebing Tinggi

Lampiran 3 : Dokumentasi Wawancara Penelitian di BKPSDM

Pemerintah Kota Tebing Tinggi

DAFTAR ISI

F	Halamar
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING. LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI. SURAT PERNYATAAN. ABSTRAK	ii v vi vii xi xi
BABI : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang. B. Rumusan Masalah. C. Tujuan Penelitian. D. Manfaat Penelitian. E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep. 1. Kerangka Konsep. 2. Kerangka Konsep. F. Keaslian Penelitian. G. Metode penelitian. 1. Jenis dan Sifat Penelitian. 2. Metode pendekatan. 3. Lokasi, Populasi dan Sampel. 4. Alat Pengumpul Data. 5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data 6. Analisis Data. 7. Sistematika Penulisan.	11121324252729303132 a33
BAB II : PENGATURAN HUKUM TENTANG PEMBERHENTIA PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT HUKUM POSI DI INDONESIA. A. Tinjauan Umum Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil	TIF394245 oil464848

	Indikator-Indikator Disiplin C. Pengaturan Hukum Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Menurut Hukum Positif Di Indonesia	
BAB III	: PROSEDUR PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DISIPLIN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021 DI PEMERINTAH	70
	KOTA TEBING TINGGI	79 79 80 .81
	4. Jumlah Pegawai Negeri Sipil B. Gambaran Umum BKPSDM Kota Tebing Tinggi	83 83 83
	 Struktur Organisasi	35 36 87 92
BAB IV	: HAMBATAN YANG DIHADAPI BKPSDM DALAM MELAKUKAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL AKIBAT MELAKUKAN PELANGGARAN	
	A. Faktor-Faktor Pegawai Negeri Sipil Melakukan Pelanggaran Disiplin	10
	Disiplin Di Pemerintah Kota Tebing Tinggi	
BAB V	: KESIMPULAN DAN SARAN1	24
	A. Kesimpulan1 B. Saran1	
DAFTAF LAMPIR	R PUSTAKA AN	

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku.

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti; Bandung.
- Abdurrozaq Hasibuan, 2013, Metodologi Penelitian, Medan, Soft Media
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum* (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Jakarta, Toko Gunung Agung.
- Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada.
- A.W. Widjaja, 2006, Administrasi Kepegawaian, Jakarta; Rajawali.
- Bambang Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Beni Achmad Saehani, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Pustaka Setia.
- Charles Jackson, 2014, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Bandar Lampung; Justice Publisher.
- Edy Sutrisno, 2014, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta; Kencana.
- Endang Poerwanti, 1998, *Dimensi-Dimensi Riset Ilmiah*, Malang; UMM Pers.
- Hadi Setia Tunggal, 2005, *Pokok-pokok Kepegawaian*, Jakarta, Harvarindo.
- Hasan, M. Iqbal, 2002, *Pokok-Pokok Materi Metode Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor, Ghalia Indonesia.

- Hasim Purba, 2006, Suatu Pedoman Memahami Ilmu Hukum, Medan, Cahaya Ilmu.
- Johnny Ibrahim, 2005, Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang; Bayu Media Publishing.
- Jum Anggriani, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Koentjaraningrat, 1999, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Lutfi Effendi, 2003, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Semarang, Bayu Media Publishing.
- Malayu Hasibuan, 2009, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta; Bumi Aksara.
- Masram dan Mu'ah, 2015, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Sidoarjo; Penerbit Zifatama Publisher.
- Moh. Mahfud, 1998, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, Yogyakarta; Liberty.
- Muhammad Abdulkadir 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muchsan, 1992, Hukum Kepegawaian, Jakarta, Bina Aksara.
- Muhammad Nazir, 1985, Metode Penelitian, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar.
- Muslan Abdurrahman, 2009, Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum, Malang; Umm Press.

M. Suparno, 1992, Rekayasa Pembangunan Watak dan Moral Bangsa, Jakarta; PT. Purel Mundial. Noeng Muhadjir, 1996, Metodologi Penelitian Kualitatif, Yogyakarta; Rakesarasin. P. Joko Subagyo, 2006, Metode penelitian Dalam Teori dan Praktek Cetakan Kelima, Jakarta, Rineka Cipta. Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Kencana Pradana Media Grup. -----, 2008, Penelitian Hukum, Jakarta, Cet 2, Kencana. -----, 2016, Penelitian Hukum, Jakarta, Prenada media Group. R. Subekti dan Tjitrosoedibyo, 2005, Kamus Hukum, Jakarta, Pradnya Paramita. Riduan Syahrani, 1999, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung. Ridwan, 2018, *Hukum Kepegawaian*, Yogyakarta; UII Press. -----, 2014, Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah, Cetakan Pertama, Yogyakarta, FH UII Press. -----, 2014, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada. -----, 2005, Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta, UII Press.

M. Solly Lubis, 1994, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Bandung, Mandar Maju.

- Sedarmayanti, 2003, Good Governance (Pemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah, Bandung, CV Mandar Maju.
- -----, 2010, Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Bandung; Refika Aditama.
- SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD, 2000, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta; Liberty.
- -----, 2018, Hukum Administrasi Negara I, Yogyakarta, UII Press.
- Sudaryanto, 2014, *Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS)*, Jakarta; Jurnal Swara Patra.
- Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Bandung; Alfabeta.
- Sri Hartini, Setiajeng Kadarsih, dan Tedi Sudrajat, 2008, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- -----, 2017, Hukum kepegawaian di Indonesia, Jakarta; Sinar Grafika
- Soedikno Mertokusumo, 2002, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty.
- Sulaeman Jajuli, 2015, *Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam*, Yogyakarta, Depublish.
- Salim HS, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Soegeng Prijodarminto, 1994, Disiplin Kiat Menuju Sukses, Jakarta, Abadi,

- Soerjono Soekanto, 2004, *Pengantar Penelitian Hukum*, dalam Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung; Citra Aditya Bakti.
- -----dan Sri Pamuji, *Penelitian Hukum Normatif.* Jakarta; CV Rajawali.
- Sutrisno, 2009, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta; Kencana Perdana Media Group.
- Wirjo Surachmad, 1993, Wawasan Kerja Aparatur, Jakarta; Pustaka Jaya.
- W. Riawan Tjandra, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta; Universitas Atma Jaya.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Management Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2022 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

C. Jurnal

- Acacio Frenande Vassalo, "Penegakan Hukum Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam Mewujudkan Good Governance di Timor Leste", Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 43, No 03, Juli 2014.
- Adrie, Efektivitas Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Perspektif Hukum Kepegawaian, Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai, 2020.
- Aswin Eka Adhi, 2014, *Pengertian dan Ruang Lingkup Pemberhentian dan Pensiun Pegawai*, Modul 1, Tangerang Selatan; Universitas Terbuka.
- Fitri Rahmadhani Muvariz Analisis Aspek Keadilan Dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Di Indonesia, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2019.
- Hamka Siregar, "Sumpah Pegawai Negeri Sipil Dalam Perspektif Hukum Islam," Al-"Adalah 12, No. 2, 2015.
- Maria Margareta, "Disiplin Aparatur Sipil Negara Di Kantor Kecamatan Balai Kabupaten Sanggau," Governance-Jurnal Ilmu Pemerintahan 9, no. 2, 2020.
- Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", Jurnal Crepido, Vol. 1, No. 1, 2019.
- Miinudin, "Penegakan Sanksi Administrasi Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Kejahatan Jabatan Oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Provinsi Bengkulu", dalam Jurnal AL-IMARAH, Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 3, No. 1, 2018.

- Mulyadi, M. *"Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian, Jurnal Studi Komunikasi dan Media, Vol. 16, No. 1, Januari 2012.*
- Rudi Santoso dkk., "Optimalisasi Tugas Dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih," As-Siyasi, Journal of Constitutional Law 1, No. 1, 2021.
- Titin Nur Haydah, Kendala dan Solusi Dalam Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Daerah (Studi di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang), Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Oktober, 2012
- Wicipto Setiadi, 2009, Sanksi Administrasi Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang Undangan, Jurnal legislasi Indonesia Vol.6 no.4.

DAFTAR LAMPIRAN



UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA

TERAKREDITASI DENGAN PERINGKAT **B** (KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI R.I. NO. 10353/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VIII/2021) Kampus : Jl. SM. Raja Telp. (061) 7869780 Fax. 7874534 Medan - 20217

Medan,

19 Jumadil Akhir 1444 H

12 Januari

2023 M

Nomor: 34 / L/B.10/I/2023

Lamp. :

Hal: Penelitian/Riset

Kepada: Kepala Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jalan Gunung Bromo No. 1 Kelurahan Tanjung Marulak Kecamatan Rambutan

Kota Tebing Tinggi

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, disertakan Mahasiswa Program Studi (S2) Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara:

: Popy Nurhafni

Nama Tempat/Tgl.Lahir

Tebing Tinggi, 03 November 1978

NPM Semester/TA.

71210123061 : III (2022/2023)

Bagian

: Hukum Tata Negara

Mahasiswa tersebut di atas ditugaskan menyusun Tesis dengan judul:

"TINJAUAN YURIDIS PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DISIPLIN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL"

Dosen Pembimbing

: 1. Dr. Marzuki, S.H., M.Hum.

2. Adil Akhyar, S.H., L.LM., Ph.D.

Mohon bantuan Bapak/Ibu untuk berkenan memberikan bahan/keterangan yang dibutuhkan sesuai dengan materi Tesis tersebut.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

ADekan

Dr. Marzuki, S.H., M.Hum.

Tembusan: I. Sdri. Popy Nurhafni

2. Pertinggal

Bekerja Ikhlas dan Berintegritas.



PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

JI. Gunung Bromo No. 1 Kota Tebing Tinggi Telp. 0621 - 32520 Website : www.bkpsdm.tebingtinggikota.go.id

Tebing Tinggi, 27 Januari 2023

Nomor Sifat Lampiran Perihal 800/470 /BKPSDM-TT

Biasa

Data untuk Penulisan Tesis an. Popy Nurhafni

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Hukum Program Studi (S2) Magister Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

di Tempat

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Hukum Program Studi (S2) Magister Hukum Universitas Islam Sumatera Utara tanggal 19 Jumadil Akhir 1444 H / 12 Januari 2023 M, Nomor : 34 / L / B.10 / I / 2023, Hal : Penelitian / Riset, terlampir disampaikan data / keterangan yang diperlukan untuk menyusun tesis dalam rangka menyelesaikan pendidikan Strata 2 Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Sumatera Utara dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sesuai keperluan. Atas kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN ENGE BANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TATANG TINGGI

FUL COVERI, S.P., M. SI

96806261996021003

Surat Keputusan (SK) Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Di

Pemerintah Kota Tebing Tinggi

1. SK Pemberhentian Dedy Surya Winata



WALI KOTA TEBING TINGGI PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA TEBING TINGGI NOMOR 800/352 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL

WALI KOTA TEBING TINGGI,

Menimbang

- a. bahwa menurut hasil pemeriksaan, Sdr. Dedy Surya Winata telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan 31 Desember 2022:
- b. bahwa hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- bahwa perbuatan tersebut memenuhi maksud Pasal 11 ayat (2) huruf d angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Tebing Tinggi tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Empat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Menjatuhkan Hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada:

Nama : Dedy Surya Winata
NIP : 198302262009011002
Pangkat / Gol. Ruang : Pengatur (II/c)

Jabatan : Pengadministrasi Umum

Unit Kerja : Kelurahan Satria Kecamatan Padang

Hilir Kota Tebing Tinggi

karena yang bersangkutan pada tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 4 huruf f (kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

KEDUA

Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU, diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. **KETIGA**

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PNS yang bersangkutan menerima Keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya Keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PNS yang bersangkutan.

KEEMPAT

Keputusan Wali Kota ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Tebing Tinggi pada tanggal 20 Februari

Pj. WALI KOTA TEBING TINGGI,



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- 2. Kepala Kantor Regional VI BKN di Medan.
- Inspektur Kota Tebing Tinggi.
- Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Kepala Badah Pengelolaan Kedangah dan Peng Daerah Kota Tebing Tinggi.
 Kepala Bagian Hukum Setdako Tebing Tinggi.
 Camat Padang Hilir Kota Tebing Tinggi.

- 7. Lurah Satria Kota Tebing Tinggi.

2. SK Pemberhentian Hamdan Nasution.



WALI KOTA TEBING TINGGI PROVINSI SUMATERA UTARA

RAHASIA

KEPUTUSAN WALI KOTA TEBING TINGGI NOMOR: 800 / **573** TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Menimbang

- a. bahwa menurut hasil pemeriksaan, Sdr. Hamdan Nasution telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021:
- b. bahwa hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal
 4 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- bahwa perbuatan tersebut memenuhi maksud Pasal 11 ayat (2) huruf d angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Tebing Tinggi tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Tas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

Memberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada:

Nama

Hamdan Nasution

NIP

: 19710327 198909 1 001

Pangkat / Gol. Ruang

Juru (I/c)

Jabatan Unit Kerja Penjaga Keamanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kota Tebing Tinggi

karena yang bersangkutan pada tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 4 huruf f (kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

KEDUA

Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam Diktum KESATU, diberikan hakhak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di : Tebing Tinggi Pada tanggal: 11 April 2022

WALI KOTA TEBING TINGGI mas

UMAR ZUNAIDI HASIBUAN

Diterima tanggal,

Hamdan Nasution NIP. 19710327 198909 1 001

nbusan Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

- n Reputusan in disampaikan dengan hormat kepada :
 Kepala Badan Kepegawalan Negara.
 Kepala Kandan Kepegawalan Negara.
 Kepala Kantor Regional VI BKN di Medan.
 Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi.
 Inspektur Kota Tebing Tinggi.
 Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tebing Tinggi.
 Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi.
 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tebing Tinggi.
 Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi.

SK Pemberhentian Dewiana Harahap S.Pd



WALI KOTA TEBING TINGGI PROVINSI SUMATERA UTARA

RAHASIA

KEPUTUSAN WALI KOTA TEBING TINGGI NOMOR: 800 / 121 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL

Menimbana

- a. bahwa menurut hasil pemeriksaan, Sdr. Dewiana Harahap, S.Pd telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021;
- b. bahwa hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa perbuatan tersebut memenuhi maksud Pasal 11 ayat (2) huruf d angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Tebing Tinggi tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara:
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Tas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi;

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;

8. Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil:

10 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

Memberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada:

Nama Dewiana Harahap, S.Pd 19690102 200604 2 005 Pangkat / Gol. Ruang Penata Muda Tk. I (III/b)

Guru Pertama Jabatan

Unit Kerja SDN 167649 Kec. Bajenis

Kota Tebing Tinggi

karena yang bersangkutan pada tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021 telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 4 huruf f (kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

KEDUA

Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam Diktum KESATU, diberikan hakhak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di : Tebing Tinggi Pada tanggal: 13 Jamari 2022



Diterima tanggal, ..

Dewiana Harahap, S.Pd NIP. 19690102 200604 2 005

- Tembusan Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara.

 2. Kepala Kantor Regional VI BKN di Medan.

 3. Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi.

 4. Inspektur Kota Tebing Tinggi.

 5. Kepala Badan Repegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Tebing Tinggi.

 6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Daerah Kota Tebing Tinggi.

 7. Kepala Bujan Hukum Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi.

 8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi.

 9. Kepala Bojan Hukum Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi.

Dokumentasi Wawancara Penelitian Tesis di BKPSDM Kota Tebing Tinggi



Bersama dengan Kepala BKPSDM Pemerintah Tebing Tinggi Bapak Syaiful Fahri, S.P., M.Si




Bersama dengan Sekretaris BKPSDM Pemerintah Tebing Tinggi Bapak Muhammad Ridwansyah, S.STP



Bersama dengan Kepala Bidang Kepegawaian BKPSDM Pemerintah

Tebing Tinggi Ibu Hetty Emayanti, S.Kom



Bersama dengan Kepala Bidang Kepegawaian BKPSDM Pemerintah

Tebing Tinggi Bapak Syaiful Bahri, S.E., M.H

Daftar Pertanyaan Wawancara Tesis

- Bagaimana proses melakukan pemberhentian PNS di BKPSDM Pemerintah Kota Tebing Tinggi berdasarkan PP Nomor 94 Tahun 2021?
- 2. Apa saja hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh BKPSDM Pemerintah Kota Tebing Tinggi terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil?
- 3. Berapa banyak Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan di BKPSDM Pemerintah Kota Tebing Tinggi akibat pelanggaran disiplin PNS?
- 4. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi melakukan pelanggaran disiplin PNS?
- 5. Apakah hukuman disiplin yang dijatuhkan terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, sesuai dengan peraturan yang berlaku berdasarkan PP Nomor 94 Tahun 2021?
- 6. Apa saja hambatan BKPSDM Pemerintah Kota Tebing Tinggi dalam memberhentikan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan PP Nomor 94 Tahun 2021?
- 7. Apa saja solusi yang dilakukan BKPSDM Tebing Tinggi jika terdapat hambatan dalam menegakkan disiplin Pegawai Negeri Sipil?
- 8. Apa langkah-langkah yang dilakukan BKPSDM Pemerintah Kota Tebing Tinggi untuk mencegah Pegawai Negeri Sipil agar tidak melakukan pelanggaran disiplin?